

**PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB/HO DAN HO) MENARA TELEKOMUNIKASI / TOWER SELULER**

**SEKSI INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DAN LAYANAN E-GOVERNMENT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jenis Izin	Masa Berlaku Izin	Pemberi pertIMB/HOangan	Dasar Hukum	Maksud dan Tujuan	Klasifikasi/ Sasaran	Prosedur	Persyaratan	Standar Biaya	Waktu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Izin Mendirikan Bangunan (IMB/HO) Menara Telekomunikasi / Tower Seluler	IMB/HO berlaku selama bangunan itu berdiri dan tidak ada perubahan	Tim Teknis	- Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu - Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran, Penentuan Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.	Dalam rangka antisipasi percepatan pertumbuhan pembangunan dan menjamin tata tertib, kenyamanan, keselamatan bangunan Menara Telekomunikasi / Tower Seluler yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu, perlu adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap bangunan yang senantiasa meningkat; Bangunan yang berdiri harus ditangani dan dikelola sesuai dengan Rencana Tata Ruang Bupati Kabupaten Tanah Bumbu;	Terlampir	Terlampir	Terlampir	Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	7 Hari Kerja

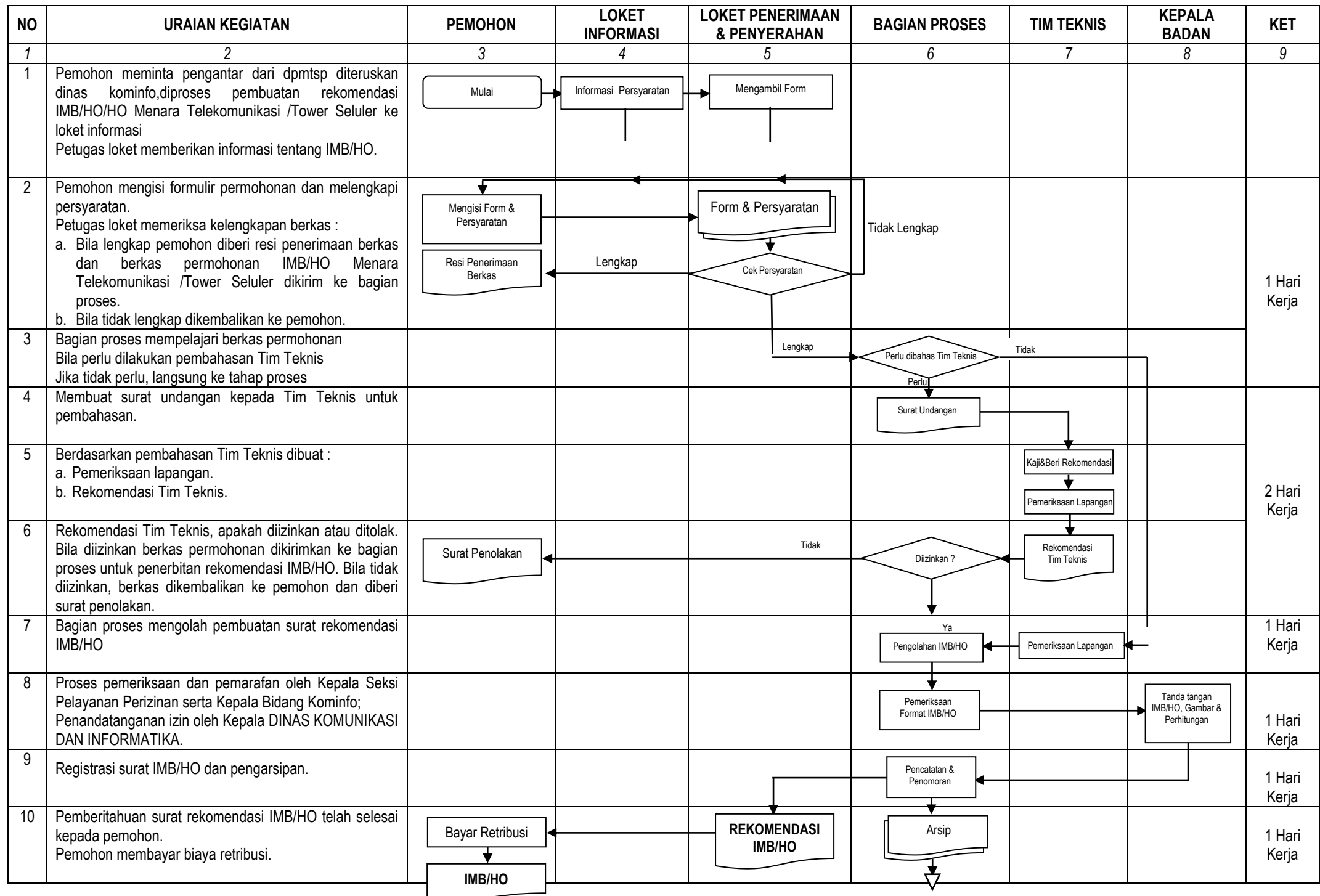
LAMPIRAN : KLASIFIKASI /SASARAN

1. Setiap bangunan Menara Telekomunikasi /Tower Seluler yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Perorangan dan atau Badan Hukum yang mendirikan bangunan Menara Telekomunikasi /Tower Seluler di Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi /Tower Seluler adalah setiap kegiatan mendirikan, membuat/mengubah, memperbaharui/memperbaiki, menambah/memperluas bangunan;
4. Perusahaan adalah Badan Hukum atau Perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan.

LAMPIRAN : PERSYARATAN IMB/HO MENARA TELEKOMUNIKASI / TOWER SELULER

1. Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (PPR) dari Bappeda
2. Izin tetangga diketahui oleh Kepala desa/kelurahan dan Kecamatan.
3. rekomendasi dari Satpol PP
4. rekomendasi Dishubkominfo
5. rekomendasi BPLH

BAGAN ALUR / PROSEDUR TETAP PELAYANAN REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB/HO) MENARA TELEKOMUNIKASI / TOWER SELULER



	Petugas loket menerima resi pembayaran dan memberikan surat IMB/HO kepada pemohon.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Batulicin, 02 Januari 2018
An. Kepala Dinas,
Kepala Bidang E-Government,

Christina Dewi Untari, ST
NIP. 19760206 200604 2 028